

Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah

ISSN (p): 2597-4904 ISSN (e) : 2620-5661

Volume 5, Nomor 1, April (2021), h. 75-91

10.24252/al-mashrafiyah.v5i1.17030

Model Kelembagaan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia

Anggraeni Wenny Safitri¹

Asyari Hasan²

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
anggraeni.ws@gmail.com¹, asyari.hasan@uinjkt.ac.id²

Mega Oktaviany³

Universitas Gunadarma
megaoktaviany@staff.gunadarma.ac.id

Keywords:

Institutional, Waqf, ANP

ABSTRACT

This study aims to identify the factors inhibiting the management of productive waqf in Indonesia and the strategic priorities that can be offered with the Analytic Network Process (ANP) approach. Respondents consist of the Indonesian Waqf Board (BWI), academics and practitioners who are involved in the world of productive waqf. The results of this study indicate that the problems that arise in the management of productive waqf in Indonesia consist of 4 important aspects, namely: 1) human resource problems; 2) information and technology issues; 3) sharia issues and 4) regulatory issues. The strategic priorities for developing productive waqf are 1) strengthening information systems and waqf technology; 2) aspects of strengthening governance (good Nazhir governance), 3) aspects of the formation of educational institutions, socialization and education of waqf, 4) aspects of regulatory support from the Government. The results of this study can complement the management of existing productive waqf, the application of strategic priorities can encourage better collection and distribution of productive waqf.

Kata Kunci:

Kelembagaan, Wakaf, ANP

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pengelolaan wakaf produktif di Indonesia berikut prioritas strategi yang dapat ditawarkan dengan pendekatan Analytic Network Process (ANP). Responden terdiri dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), akademisi dan praktisi yang berkecimpung dalam dunia wakaf produktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan yang muncul dalam pengelolaan wakaf produktif di Indonesia terdiri dari 4 aspek penting yaitu : 1) masalah sumber daya manusia; 2) masalah informasi dan teknologi; 3) masalah syariah dan 4) masalah regulasi. Adapun prioritas strategi untuk mengembangkan wakaf produktif yaitu 1) penguatan sistem informasi dan teknologi wakaf; 2) aspek penguatan tata kelola (good nazhir governance), 3) aspek pembentukan lembaga pendidikan, sosialisasi dan edukasi wakaf, 4) aspek dukungan regulasi dari Pemerintah. Hasil penelitian ini dapat melengkapi pengelolaan wakaf produktif yang telah ada, penerapan prioritas strategi dapat mendorong pengumpulan dan distribusi wakaf produktif yang lebih baik.

PENDAHULUAN

Dalam sejarah Islam, lembaga wakaf memainkan peran penting dalam menyediakan fasilitas publik seperti masjid, sekolah agama, universitas dan ruang publik (Cizaksa, 1998:43; Qahf, 1998:10). Banyak contoh yang menunjukkan bagaimana wakaf memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Misalnya yang terjadi di Singapura, Malaysia, dan Pakistan (Karim, 2007 & 2010; Mohsin, 2014 & 2016; Shirazi, 2014) dalam Paksi dkk (2020:52). Kasus-kasus tersebut menjadi contoh nyata bagaimana pengelolaan wakaf yang dilakukan dengan baik mampu membawa dampak positif terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.

Potensi pemanfaatan asset wakaf di Indonesia cukup besar. Mohsin mencatat potensi wakaf di Indonesia sebesar \$14 Milyar per tahun, lebih besar dari negara lain yang ia teliti, seperti Malaysia (\$1,4 Milyar), Mesir (\$6,5 Milyar), dan Pakistan (\$8 Milyar) (Mohsin, 2007:12). Namun demikian penggunaannya masih terbatas pada kegiatan yang secara ekonomi tergolong non-produktif. Disamping itu asset-asset yang diwakafkan juga masih terbatas pada tanah dan bangunan saja.

Islam mendorong umatnya untuk tidak hanya membangun masjid atau menyediakan lahan pemakaman melalui wakaf, melainkan menyediakan segala kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat. Hukum wakaf memberikan kelonggaran bagi umat muslim untuk mengembangkannya selama tidak melanggar ajaran Islam (Mohsin dkk, 2016:3). Umat Muslim didorong untuk kreatif dan inovatif dalam mengelola wakaf, baik dalam meningkatkan pendapatan yang diterima dari wakaf juga meningkatkan variasi layanan yang dapat diberikan melalui wakaf sesuai kebutuhan masyarakat.

Kemampuan penggalangan dana Lembaga filantropi Islam di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja mereka. Dalam hal penggalangan dana, beberapa Lembaga seperti Dompot Dhuafa memperlihatkan perkembangan di usianya yang relative muda. Menurut studi PIRAC (Public Interest Research and Advocacy Center), kebanyakan LAZIS yang dikelola masyarakat sipil ini sanggup menggalang dana ZIS dan Wakaf sehingga mencapai antara 2,5-15 miliar rupiah per tahun, dalam tempo relative singkat (Saidi, 2003 dalam Abubakar dkk, 2006:133). Bahkan hanya dalam tempo lima tahun, Dompot Dhuafa (DD) berhasil mencatat perolehan dana zakat, infak, sedekah, melebihi jumlah ZIS yang dikumpulkan BAZIS DKI Jakarta. Sepanjang tahun 2000, BAZIS DKI Jakarta berhasil menggalang dana ZIS sebesar 8,5 miliar rupiah per tahun. Sedangkan Dompot Dhuafa mencatat perolehan lebih tinggi sebesar 11,45 miliar rupiah.

Namun demikian, meski dianggap cukup berhasil, perkembangan yang ditunjukkan oleh BAZIS dan LAZIS belum mencerminkan kebangkitan filantropi Islam. Pasalnya, sebagaimana dilaporkan oleh S. Sinansari Ecip, dana ZIS yang dapat diserap oleh Lembaga-lembaga filantropi di atas belumlah memadai untuk upaya-upaya pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu di Indonesia. Sebagaimana pernah dilaporkan, potensi dana zakat masyarakat Islam diperkirakan berkisar antara 6-9 triliun rupiah per tahun. Sementara dana yang baru bisa diserap oleh BAZIS dan LAZIS di Indonesia masih terbilang sedikit, yakni sebesar 6%, dimana BAZIS menyerap 4% sementara LAZIS sekitar 2%. (Ecip, 2003 dalam Abubakar dkk, 2006:134).

Ada banyak asumsi yang bisa kita bangun untuk menjawab masalah perwakafan di Indonesia diantaranya adalah lemahnya manajemen (Kamil, 2016:131; Sadeq, 2002:135; Saad dkk, 2013:73, tanah wakaf yang terlantar (Huda, 2016:2), Nazhir tidak profesional (Chowdury, 2012:4 ; Hasanah, 2012:68), pendapatan dari pengelolaan wakaf tidak cukup membiayai operasional (Abdullah, 2010 & Chowdury, 2012:4), Sistem informasi yang buruk (Nizar A.N, 2017:41; Mohammad, 2006:27), kurangnya akuntabilitas (Fikri dkk, 2010:2). Sementara itu Sulaiman & Zakari (2013:2) menegaskan bahwa evaluasi kinerja sangat penting dilakukan dilembaga wakaf mengingat salah satu ciri dari wakaf adalah kelestariannya. Ini dapat dilakukan dengan menentukan efisiensi dan efektivitas lembaga.

Sementara itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menunjukkan bahwa harta wakaf lebih banyak bersifat konsumtif (77%) daripada yang menghasilkan atau produktif (23%). Temuan lain menunjukkan pemanfaatan terbesar harta wakaf adalah masjid dan mushollah (79%) daripada peruntukkan lainnya seperti kuburan, Lembaga Pendidikan, dan sarana umum. Data ini menunjukkan bahwa asset tanah wakaf yang

tersebar di Indonesia masih dikelola secara konsumtif belum kearah produktif. Padahal, pengelolaan wakaf seharusnya dikembangkan secara produktif agar dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sebab, substansi atau ruh dari ajaran wakaf adalah produktifitas (al-Shan'ani, 1349:87).

Kondisi diatas menunjukkan hambatan dan sekaligus peluang filantropi Islam di Indonesia. Kondisi inilah yang ditanggapi Mulyadi dkk dalam *E-Zakat : Redesign the Collection and Distribution of Zakat* yang mengungkapkan bahwa sistem E-Zakat merupakan terobosan penting dalam teknologi untuk meningkatkan efisiensi penghimpunan dan penyaluran Zakat Maal. Sistem ini akan memudahkan pembayar zakat dalam memenuhi kewajibannya tanpa mengalami kesulitan untuk menemukan lembaga zakat ('amil). Mekanisme pembayarannya mudah dan diharapkan dapat mendorong orang kaya untuk lebih semangat membayar zakat. Pada gilirannya, jumlah zakat yang terkumpul dapat ditingkatkan. Bisa juga digunakan untuk menerima skema pembayaran lain, seperti Infaq dan Sedekah. Ini juga bisa menjadi desain untuk menerima santunan (waqaf) dan kurban (Qurban) di masa depan. (Mulyadi, Hakim, A.R, Mulazid, A.S., Supriyono & Meiria, Endah,2018:435).


Islam memandang produktivitas sebagai suatu keseimbangan pencapaian manfaat di dunia dan manfaat di akhirat. Konsep produktivitas ini hendaknya diterapkan bukan hanya pada kegiatan perekonomian yang sifatnya duniawi saja terkait proses *input-output* produksi, melainkan juga dalam segala aspek peribadatan khususnya dalam bidang distribusi ZISWAF yang merupakan salah satu metode distribusi kekayaan dalam Islam (Paksi dkk, 2020: 59).

Dari sudut pandang produktivitas, pemanfaatan harta wakaf dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu wakaf langsung dan wakaf produktif. Wakaf langsung yakni wakaf yang langsung dapat diterima manfaatnya sebagai pelayanan bagi *manuquf alaih* seperti pembangunan masjid, pondok pesantren dan madrasah. Sementara itu, wakaf produktif adalah wakaf yang pokoknya digunakan untuk kegiatan produktif atau dikelola sedemikian rupa agar mendatangkan hasil dan hasilnya itu yang akan diberikan kepada yang berhak sesuai tujuan wakaf. (Qahaf dalam Lamuri, 2014 : 327).

Wakaf produktif dapat diartikan sebagai suatu tindakan wakaf yang mampu menghasilkan, secara terus menerus. Dalam lingkup ekonomi, yang dimaksud dengan wakaf produktif adalah kemampuan asset wakaf untuk terus menghasilkan pendapatan bagi masyarakat (Paksi dkk, 2020 : 1).

Sementara itu Dahwan menegaskan bahwa wakaf produktif adalah memindahkan harta dari upaya konsumtif menuju produktif dan investasi dalam bentuk modal produksi yang dapat memproduksi dan menghasilkan sesuatu sehingga dapat dimanfaatkan pada masa mendatang, baik oleh pribadi, kelompok maupun masyarakat luas. Dengan demikian, wakaf produktif merupakan kegiatan menabung dan berinvestasi seccara bersamaan (Dahwan, 2008:73).

Gambar 1.1
Pemanfaatan Tanah Wakaf di Indonesia



Sumber: Siwak Kemenag (2020)

Penggunaan asset wakaf seperti pada penjelasan gambar 1.1 belum dapat dikatakan sebagai bentuk wakaf produktif karena belum mampu menghasilkan pendapatan secara rutin bagi

masyarakat, bahkan membutuhkan biaya yang cukup besar untuk pengelolaannya. Pemaknaan Wakaf sesungguhnya bisa lebih luas, tidak terbatas pada properti tanah dan bangunan. Banyak asset yang berpotensi untuk diwakafkan selain dari kedua asset tersebut. Demikian halnya dengan penggunaannya yang masih bisa dieksplorasi lebih jauh.

Pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi Syariah. Terlebih jika merujuk hadis Riwayat Muslim, tentang Umar Bin Khattab yang mewaakfkan kebun kurmanya (Siddiqi, 2005) dalam Paksi (2020:2). Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah SAW menyarankan agar Umar tetap merawat kebun tersebut dan menyedekahkan hasil panennya kepada orang-orang yang membutuhkan. Hasil tersebut dapat dijadikan landasan pentingnya mengelola wakaf secara produktif, dimana hasil pengelolaan wakaf secara langsung dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Contoh lain pengelolaan wakaf produktif adalah wakaf yang dilakukan oleh Usman bin Affan r.a melalui sumur Raumah (Ambrose dkk, 2015:2) Sumur tersebut tetap dipelihara pada masa bani Umayyah dan menghasilkan kebun Kurma. Selanjutnya pada masa pemerintahan Arab Saudi modern, hasil kebun kurma tersebut ditabung dan diolah menjadi hotel yang hasil pengelolaannya digunakan untuk membiayai kebutuhan masyarakat miskin.

Karena lembaga wakaf memiliki beberapa karakteristik yang sama dengan organisasi nirlaba, penggalangan dana merupakan elemen penting untuk menjalankan lembaga tersebut. Metode penggalangan dana yang berfungsi, sesuai, dan efektif diperlukan untuk mengamankan sumber daya manusia dan keuangan yang diinginkan. Meskipun wakaf dalam beberapa kategori merupakan hal yang umum di dunia Muslim, penggalangan dana wakaf yang terorganisir dalam skala besar masih merupakan fenomena yang luar biasa bagi komunitas Muslim (Lindhall & Conley, 2002 :91 dalam Sulthoni, 2018: 62).

Sementara itu, Warwick menegaskan bahwa penggalangan dana tidak hanya sebagai upaya untuk mendapatkan dana bagi organisasi, tetapi juga mencakup pembentukan basis donor, membuat donor aktif, terlihat dan efisien (Warwick dalam Sulthoni & Saad, 2018:62).

Model pembiayaan yang dapat diterapkan dalam pengembangan harta wakaf dapat dilakukan dengan skema tradisional dan modern (Kahf, 1998 dalam Sulthoni dan Saad, 2018:63). Secara tradisional Kahf menegaskan ada empat model yang dapat dilakukan yaitu *al-hikr*, *al-ijaratyn*, *al-istibdal* dan *al-mursad* yang telah dilakukan oleh lembaga wakaf di beberapa negara muslim. Sementara itu, skema modern yaitu melalui Ventura Filantropi Wakaf Model (VPWM), model modal berbasis nilai (VBCM) dan model dana wakaf (SEWF). (Arshad dan Haneef dalam Sulthoni dan Saad, 2018:79).

Dalam mengelola wakaf berbeda dengan mengelola Zakat, Infaq atau Sedekah (ZIS) karena Nazhir harus mampu mempertahankan “pokoknya”, pokoknya inilah yang harus diinvestasikan ke berbagai macam kegiatan yang tidak bertentangan dengan Islam sehingga pokoknya akan bertambah dan hasilnya akan dipergunakan oleh penerima wakaf.


Kholid, dkk (2007:6) mengungkapkan bahwa terus menerus bergantung pada penerimaan asset wakaf dari *wakif* akan menciptakan masalah ketahanan dalam kontribusi wakaf itu sendiri. Oleh sebab itu, *Nazhir* wakaf perlu melakukan proyek-proyek yang *profitable* untuk membiayai sektor-sektor dasar yang dibutuhkan masyarakat dalam hal ini yang direkomendasikan berupa *Sukuk Al-Intifa'a*. Model pengelolaan wakaf secara modern ini disebut juga *wakaf corporation*, dapat ditemui dalam proyek pembangunan Zam-zam Tower.

Zam-zam Tower adalah sebuah menara yang berada di kota Mekkah, Arab Saudi, dan dekat dengan Masjidil Haram. Zam-zam Tower berdiri di atas lahan yang diwakafkan oleh Arab Saudi dibawah pengelolaan King Abdul Aziz Waqf (KAAW) sebagai *Nazhir*. Lahan Wakaf tersebut oleh KAAW disewakan kepada Konglomerasi BinLaden Group dengan sistem konsesi yang disebut BOT (Build-Operate-Transfer) dengan jangka waktu hingga 28 tahun.

Menurut Kholid, dkk (2009:15), kontrak konsesi mewajibkan BinLaden Group untuk membangun pusat perbelanjaan, gedung perkantoran dan hotel untuk King Abdul Aziz Waqf (KAAW) sebagai bentuk pembayaran BinLaden Group kepada KAAW. Kemudian, BinLaden

Group mensubkontrakan konsesinya kepada Munshaat, sebuah perusahaan properti yang berbasis di Kuwait.

Gambar 1.2
Struktur Sukuk Al-Intifa' Dalam Pengembangan Zam Zam Tower



Pembiayaan megaprojek senilai 390.000.000 US ini dilakukan oleh Munshaat dengan penerbitan Sukuk Intifa'a dengan jangka waktu 24 tahun. Sukuk Intifa'a adalah sejenis sukuk yang memungkinkan pembelinya untuk menyewa ruang yang berada dalam kompleks Zam-zam Tower selama jangka waktu tertentu. Jumlah unit sukuk yang terbeli setara dengan jumlah hak waktu penyewaan yang dimiliki oleh pembeli tersebut. Pembeli dapat menggunakannya untuk keperluan sendiri atau dikontrakan kepada pihak lain (Ahmed dalam Kholid dkk (2009:12).

Proyek pembangunan Zam-zam Tower merupakan contoh model wakaf modern atau *waqf corporation* yang dilakukan oleh Arab Saudi. Akan tetapi pada kenyataannya perwakafan di Indonesia belum mampu memainkan perannya dan bahkan sebaliknya banyak permasalahan yang muncul, seperti tidak sedikit tanah wakaf yang terlantar, sengeket tanah wakaf oleh ahli waris (Huda dkk, 2016:2).

Pengelolaan wakaf di Indonesia masih tergolong tradisional dan secara ekonomi kurang produktif. Aset wakaf di Indonesia mayoritas berupa sekolah, masjid dan pemakaman. Namun demikian, bukan berarti di Indonesia pengelolaan wakaf secara produktif tidak dapat ditemukan sama sekali. Hanya saja pengelolaan wakaf yang lebih produktif baru dilakukan dalam skala yang lebih kecil bila dibandingkan dengan pengelolaan wakaf *mainstream* di Indonesia.

Lembaga *Nazhir* Dompot Dhuafa memiliki program wakaf bisnis dan usaha. Dalam program ini, wakif akan menyerahkan usaha yang dimiliki kepada Dompot Dhuafa untuk dikelola sebagai aset wakaf. Adapun jenis-jenis usaha yang dapat diserahkan meliputi layanan publik seperti klinik, sekolah, universitas, dan sarana olahraga atau usaha komersial, meliputi minimarket, restoran, waralaba, pabrik, dan hotel.

Walaupun pada dasarnya semua masalah wakaf perlu diselesaikan, menyusun prioritas masalah tetap penting untuk dilakukan karena adanya keterbatasan sumber daya, baik sumber daya dana, maupun sumberdaya waktu yang dimiliki oleh institusi atau Lembaga wakaf. Menyusun prioritas masalah juga akan membantu pengelola wakaf atau nazhir dalam menyusun rencana strategis dan menyusun agenda kerjanya. Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas maka penulis memandang penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terkait pengelolaan wakaf produktif pada lembaga *Nadzhir* di Indonesia.

LANDASAN TEORI

1. Teori Biaya Transaksi

Pendekatan biaya transaksi yang dikemukakan oleh Coase berawal dari adanya observasi bahwa banyak keputusan alokasi sumber daya dalam operasi perusahaan tidak dapat dilakukan secara efisien melalui mekanisme harga (pasar). Dalam hal ini, sumber daya cenderung mengalir ke wilayah yang menawarkan harga tertinggi. Hal ini sering kali mendorong tingginya biaya transaksi. Biaya transaksi disini mencakup biaya untuk mencari informasi mengenai harga relatif barang yang akan ditransaksikan, biaya untuk mengadakan dan menegosiasikan kontrak dan biaya yang muncul karena adanya pungutan-pungutan selama transaksi. Coase menjelaskan bahwa ketika alokasi sumber daya tidak dikelola melalui mekanisme pasar namun dikelola secara bijak melalui aktivitas internal perusahaan, hal ini akan menghemat biaya transaksi. (Coase, 1937:386).

Perusahaan akan tetap eksis jika perusahaan tersebut mampu meminimalkan biaya untuk menyediakan input produksi, khususnya melalui minimisasi biaya “membuat input” melalui integrasi vertikal (penyediaan seluruh input secara mandiri oleh perusahaan) atau meminimalkan biaya “membeli input” melalui kesempatan yang ada di pasar seperti *joint venture* atau aliansi. Kelemahan dari pandangan ini adalah tidak dipertimbangkannya *agency cost* dan evolusi dalam perusahaan. (Kanterelis dalam Arsyad dan Kusuma: 2014: 47).

2. Teori Institusional dan Keagenan

Teori institusional (*institutional theory*) dan teori keagenan (*agency theory*) merupakan dua teori yang saling melengkapi dalam mengungkapkan praktek pelaporan keuangan perusahaan (Falkman dan Tagesson, 2008:271 dan Pina dkk, 2010:350). Teori Institusional menyatakan bahwa organisasi merespon tekanan-tekanan dari konteks institusional mereka (Dimaggio dan Powell, 1983:147, dan Carpenter dan Feroz, 2001:565). Respon yang dimaksud seperti adopsi praktek-praktek serta struktur yang diterima secara sosial sebagai pilihan organisasional yang tepat dalam upaya memperoleh legitimasi dari konteks institusional mereka. Pelaporan keuangan Lembaga pengelola wakaf merupakan upaya dalam rangka memperoleh legitimasi dari lingkungan institusional yaitu Wakif, Badan Wakaf Indonesi (BWI) dan masyarakat.

Teori keagenan perusahaan (*principal-agent theory of the firm*) merupakan perluasan dari teori neoklasik yang dalam analisisnya memasukan elemen keagenan perusahaan. Teori ini menekankan pembahasannya pada permasalahan ketidaksempurnaan informasi dan permasalahan keagenan (*principal agen*) yang terjadi dalam proses interaksi antara pemilik perusahaan dan *stakeholders* lain atau manajer dan pekerja.

Audit eksternal harus dilakukan untuk mendorong transparansi organisasi-organisasi pengelola wakaf, sesuatu yang sejauh ini belum dilakukan. Dengan demikian, akuntabilitas organisasi-organisasi modern menjadi jelas (Herlina dalam Abidin dan Rukmini, 2004:197). Menurut teori Keagenan, pelaporan keuangan merupakan sebuah upaya untuk mengurangi asimetri informasi antara Lembaga wakaf (Nazhir) sebagai agen dan para wakif sebagai principal (Laswad dkk, 2001:58).

3. Teori *Governance* Perusahaan

Melengkapi pandangan teori biaya transaksi, Wiliamson mengajukan teori perusahaan berbasis tata kelola (*governance*). *Governance* membahas cara terbaik terkait bagaimana perusahaan dapat mengelola hubungan kontrak dengan rekan bisnisnya. Dalam hal ini, berbeda dengan Coase yang lebih menekankan pada minimisasi biaya transaksi sebelum dan ketika kontrak terjadi, Wiliamson lebih menekankan pada minimisasi biaya pasca kontrak, misalnya biaya untuk monitoring kontrak.

Pemikiran Wiliamson terkait teori *Governance* didasarkan pada sejumlah pelajaran dari teori organisasi, yaitu : 1) adanya fenomena *bounded rationality* yang eksis dalam perusahaan serta adanya kontrak yang *incomplete* (dimana kemauan rekan bisnis untuk menjalani kontrak dimasa depan tidak bisa dipastikan) pada kontrak yang kompleks, 2) struktur *governance* harus didesain berdasarkan semua bentuk *outcome* yang mungkin terjadi dan perilaku (kebiasaan) yang umum terjadi dalam perusahaan, 3) unit analisis yang paling penting dalam perusahaan adalah transaksi transaksi, dan 4) struktur organisasi dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi yang terjadi.

Berdasarkan keempat hal tersebut, Wiliamson membangun teori perusahaan dimana organisasi atau hirarki diinterpretasikan sebagai struktur *governance*. Sementara itu, transaksi terdiri dari elemen-elemen konflik dan ketidakpatuhan namun juga menawarkan potensi benefit bagi kedua belah pihak yang bertransaksi. Menurut teori ini, struktur *governance* yang efektif menjadi sarana untuk mengurangi konflik, meningkatkan kepatuhan terhadap kontrak, dan menciptakan kondisi untuk tercapainya manfaat bagi kedua belah pihak yang melakukan kontrak. (Wiliamson dalam Arsyad dan Kusuma, 2014:48).

Yuliafitri dan Rivaldi (2017:8) dalam penelitiannya “Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Promosi Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai” menegaskan bahwa *Good Governance* yang masih lemah menyebabkan kepercayaan kepada *Nazhir* berkurang hal ini semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas pada lembaga wakaf. Selain itu, hasil penelitian ini juga menuliskan bahwa terdapat pengaruh yang positif namun tidak signifikan dari penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* terhadap penerimaan wakaf tunai yang artinya semakin baik penerapan prinsip-prinsip *good governance* maka akan semakin tinggi pula penerimaan wakaf tunai pada lembaga pengelola wakaf di Indonesia.

4. Theory of Planned Behavior (TPB)

Penelitian yang memvalidasi penerapan *Theory Planned of Behavior* dalam konteks wakaf uang pada masyarakat Muslim Indonesia dapat ditemukan dalam artikel yang berjudul “Norma Subjektif, Religiusitas dan Partisipasi terhadap Wakaf Tunai” (Faisal, 2019:16). Faisal menegaskan bahwa sikap, norma subjektif dan religiusitas. berpengaruh signifikan terhadap niat perilaku seseorang dalam berpartisipasi pada wakaf uang.

Penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari dan Arifin berjudul “Theory of Planned Behaviour in Intention to Pay Cash Waqf”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik samplingnya ialah probabilitas dengan *simple random sampling*. Metode pengambilan data yang digunakan ialah survey responden sebanyak 100 sampel. Hasilnya ialah terdapat pengaruh signifikan antara sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku yang disadari terhadap intensi membayar wakaf uang. (Ratnasari dan Arifin, 2017:6)

Sementara itu, menurut Johari, Alias, Shukor dkk, dalam penelitiannya yang berjudul “Factors That Influence Repeat Contribution of Cash Waqf in Islamic Philantropy”. Metode yang digunakan metode kuantitatif berdasarkan observasi responden, dan analisis data menggunakan SEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perintah/kewajiban agama, kemurahan hati, familiar dengan Lembaga wakaf, dan akses wakaf uang berpengaruh signifikan terhadap intensi untuk kembali berwakaf uang, sedangkan kepercayaan tidak berpengaruh signifikan (Johari, 2015:73).

METODE PENELITIAN

1. Populasi dan Sample

Pemilihan responden pada penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan pemahaman responden terhadap permasalahan wakaf produktif di Indonesia. Jumlah responden dalam penelitian ini terdiri dari tujuh orang pakar atau praktisi dengan pertimbangan berkompeten. Syarat responden yang valid dalam ANP adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang menguasai atau ahli di bidangnya. Oleh karena itu responden yang dipilih dalam survey ini adalah para pakar/peneliti ekonomi Islam dan praktisi yang berkecimpung dalam dunia wakaf produktif di Indonesia.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1) Teknik Wawancara

Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data primer yang didapat dari hasil wawancara (*indepth interview*) dengan pakar dan praktisi, yang memiliki pemahaman tentang permasalahan yang dibahas.

2) Kuesioner

Dalam rangka mendapatkan data primer tentang persepsi para pakar, praktisi dan regulator tentang permasalahan seputar pengembangan wakaf produktif di Indonesia dalam kerangka model ANP yang telah dirancang, survey menggunakan kuesioner dilakukan. Responden terdiri dari dua orang pakar, tiga orang praktisi, dan dua orang regulator.

Dalam analisis ANP jumlah sampel/responden tidak digunakan sebagai patokan validitas. Syarat responden yang valid dalam ANP adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Oleh karena itu responden yang dipilih dalam survey ini adalah pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam aktivitas pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia.

3) Teknik Kepustakaan

Teknik kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

4) Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan seta pemikiran tentang fenomena yang masih faktual dan sesuai dengan masalah penelitian.

3. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian analisis kualitatif – kuantitatif dimana bertujuan untuk menangkap suatu nilai atau pandangan yang diwakili para pakar dan praktisi syariah tentang masalah wakaf produktif di Indonesia sehingga mampu mengurangi kemiskinan di Indonesia. Alat analisis yang digunakan adalah metode ANP dan diolah dengan menggunakan software “*Super Decision*”.

1. Gambaran Umum Metode ANP

Analytic Network Process (ANP) juga merupakan teori matematis yang mampu menganalisa pengaruh dengan pendekatan asumsi-asumsi untuk menyelesaikan bentuk permasalahan. Metode ini digunakan dalam bentuk penyelesaian dengan pertimbangan atas penyesuaian kompleksitas masalah secara penguraian sistematis disertai adanya skala prioritas yang menghasilkan pengaruh prioritas terbesar. ANP juga mampu menyelesaikan model faktor-faktor dependence serta *feedbacknya* secara sistematis. Pengambilan keputusan dalam aplikasi ANP yaitu dengan melakukan pertimbangan dan validasi atas pengalaman empirikal.

2. Landasan ANP

ANP memiliki empat aksioma yang menjadi landasan teori, antara lain:

- a. Resiprokal; aksioma ini menyatakan bahwa jika PC (EA, EB) adalah nilai perbandingan pasangan dari elemen A dan B, dilihat dari elemen induknya C, yang menunjukkan berapa kali lebih banyak elemen A memiliki apa yang dimiliki elemen B, maka PC (EB,EA) = 1/PC (EA,EB). Misalkan, jika A lima kali lebih besar dari B, maka B besarnya 1/5 dari besar A.
- b. Homogenitas; menyatakan bahwa elemen-elemen yang dibandingkan dalam struktur kerangka ANP sebaiknya tidak memiliki perbedaan terlalu besar, yang dapat menyebabkan lebih besarnya kesalahan dalam menentukan penilaian elemen pendukung yang mempengaruhi keputusan.

Definisi Skala Penilaian dan Skala Numerik

Definition	Intensity of Importance
Equal Importance	1
Weak	2
Moderate Importance	3
Moderate Plus	4
Strong Importance	5
Strong Plus	6
Very Strong or demonstrated importance	7
Very, very strong	8
Extreme Importance	9

Sumber: Saaty, 2006

- c. Prioritas; yaitu pembobotan secara absolut dengan menggunakan skala interval (0.1) dan sebagai ukuran dominasi relative.
- d. Dependence **Condition**; diasumsikan bahwa susunan dapat dikomposisikan kedalam komponen-komponen yang membentuk bagian berupa cluster.

4. Tahapan Penelitian

Tahapan pada Metode ANP antara lain:

a. Konstruksi Model

Konstruksi Model ANP disusun berdasarkan *literature review* secara teori maupun empiris dan memberikan pertanyaan pada pakar dan praktisi wakaf serta melalui *indepth interview* untuk mengkaji informasi secara lebih dalam untuk memperoleh permasalahan yang sebenarnya.

b. Kuantifikasi Model

Tahap Kuantifikasi model menggunakan pertanyaan dalam kuesioner ANP berupa *pairwise comparison* (perbandingan pasangan) antar elemen dalam cluster untuk mengetahui mana diantara keduanya yang lebih besar pengaruhnya) lebih dominan dan seberapa besar perbedaannya melalui skala numeric 1-9. Data hasil penilaian kemudian dikumpulkan dan diinput melalui software *super decision* untuk diproses sehingga menghasilkan output berbentuk prioritas dan supermatriks. Hasil dari setiap responden akan diinput pada jaringan ANP tersendiri.

c. Sintesis dan Analisis

1) *Geometric Mean*

Untuk mengetahui hasil penilaian individu dari para responden dan menentukan hasil pendapat pada satu kelompok dilakukan penilaian dengan menghitung *geometric mean* (Saaty dalam Rusydiana dan Devi, 2006:15). Pertanyaan berupa perbandingan (*Pairwise comparison*) dari responden akan dikombinasikan sehingga membentuk suatu consensus. Geometric Mean merupakan jenis penghitungan rata-rata yang menunjukkan tendensi atau nilai tertentu dimana memiliki formula (Ascarya dalam Rusydiana dan Devi, 2011:15).

2) *Rater Agreement*

Rater Agreement adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian (persetujuan) para responden (R1-Rn) terhadap suatu masalah dalam satu cluster. Adapun alat yang digunakan untuk mengukur rater agreement adalah *Kendall's Coeficient of Concordance* ($W; 0 < W \leq 1$). $W=1$ menunjukkan kesesuaian yang sempurna (Ascarya, 2011).

Untuk menghitung Kendall's (W), yang pertama adalah dengan memberikan rangking pada setiap jawaban kemudian menjumlahkannya.

$$R_i = \sum_j^m = 1_{i,j}$$

Nilai rata-rata dari total rangking adalah:

$$R = \frac{1}{2} m (n+1)$$

Jumlah kuadrat defiasi (S), dihitung dengan formula:


$$S = \sum_i^n = 1(R_i - R)^2$$

Sehingga diperoleh Kendall's W, yaitu:

$$W = \frac{12s}{m^2(n^2-n)}$$

Jika nilai pengujian W sebesar 1 ($W=1$), dapat disimpulkan bahwa penilaian atau pendapat dari para responden memiliki kesesuaian yang sempurna. Sedangkan ketika nilai W sebesar 0 atau semakin mendekati 0, maka menunjukkan adanya ketidaksesuaian antar jawaban responden atau jawaban bervariasi (Ascarya dalam Rusydiana dan Devi, 2011:16).

Tahapan Penelitian

**Prioritas Masalah Wakaf**

Permasalahan dalam hal pengembangan wakaf produktif di Indonesia dapat dibagi menjadi empat aspek yang terdiri dari aspek sumber daya manusia (SDM), aspek Syariah, aspek regulasi dan aspek Informasi dan Teknologi. Cluster-cluster secara keseluruhan dikelompokkan menjadi cluster masalah dan strategi. Adapun sub kriteria dari masalah-masalah dalam hal pengembangan wakaf produktif di Indonesia diantaranya adalah:

1. Masalah Sumber Daya Manusia (SDM)
 - a. Relatif rendahnya profesionalisme *Nazhir*,
 - b. Lemahnya Inovasi
 - c. Trust-Amanah pengelola wakaf (*Nazhir*).
2. Masalah Syariah
 - a. Masih Syafi'i-Sentris
 - b. Tidak adanya DPS pada lembaga Wakaf
 - c. Kurangnya ahli wakaf yang juga profesional
3. Masalah Regulasi
 - a. UU Wakaf tahun 2004 masih perlu penyempurnaan
 - b. Lemahnya sistem pengawasan dari regulator
 - c. BWI yang masih merangkap regulator/operator
4. Masalah Informasi dan Teknologi
 - a. Lemahnya sistem informasi dan teknologi lembaga wakaf
 - b. Belum optimalnya sistem informasi wakaf (SIWAK)
 - c. Database Wakaf belum terkomputerisasi


Hasil penelitian ini mengemukakan beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan wakaf produktif di Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa pakar dan studi literature, maka diperoleh uraian strategi diantaranya adalah :

1. Pembentukan lembaga Pendidikan, sosialisasi dan edukasi wakaf
2. Dukungan regulasi dari pemerintah
3. Penguatan sistem informasi dan teknologi
4. Penguatan tata kelola (*Good Nazhir Governance*)


Jaringan ANP

Berdasarkan identifikasi masalah dan strategi pengembangan wakaf produktif di Indonesia yang telah dikemukakan di atas, selanjutnya terbentuklah jaringan ANP seperti berikut ini:

Model Jaringan ANP




Gambar 4.2 Hasil Sintesis Masalah Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia Cluster Kriteria




Berdasarkan diagram di atas terdapat empat kriteria yang menjadi masalah utama dalam pengelolaan wakaf produktif, yaitu aspek sumberdaya manusia, aspek regulasi, aspek informasi dan teknologi dan aspek syariah. Dari ketiga aspek tersebut, sumberdaya manusia menjadi masalah utama dalam pengelolaan wakaf produktif dengan nilai bobot sebesar 0.3478, diikuti oleh aspek informasi dan teknologi dengan nilai bobot sebesar 0.2077, aspek syariah dengan nilai bobot sebesar 0.2172, dan aspek regulasi dengan nilai bobot terendah sebesar 0.2077. Nilai rater agreement dari cluster ini sebesar 0.204 ($w = 0.204$) yang berada pada skala lemah sampai moderat, yang menandakan bahwa para pakar memiliki jawaban yang variatif dalam menentukan prioritas mengenai masalah pengelolaan wakaf produktif.

Hasil Sintesis Sub Kriteria Masalah Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia Cluster Informasi dan Teknologi (IT)



Berdasarkan diagram di atas, terdapat tiga aspek yang menjadi masalah dari sisi informasi dan teknologi, yaitu aspek lemahnya informasi wakaf, aspek database wakaf belum terkomputerisasi, dan aspek belum optimalnya sistem informasi wakaf. Dari aspek tersebut, database wakaf belum terkomputerisasi menjadi masalah utama pada sisi informasi dan teknologi dengan nilai bobot sebesar 0.4068, diikuti oleh aspek lemahnya informasi wakaf dengan nilai bobot sebesar 0.3024, dan aspek belum optimalnya sistem informasi wakaf dengan nilai bobot terendah sebesar 0.2908. Nilai *rater agreement* dari *cluster* ini sebesar 0.25 ($W = 0.25$). Nilai tersebut berada pada skala lemah – moderate, yang menandakan bahwa para pakar memiliki jawaban yang cukup variatif dalam menentukan prioritas masalah pada *cluster* informasi dan teknologi.


Hasil Sintesis Sub Kriteria
Masalah Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia
Cluster Regulasi



Berdasarkan diagram di atas terdapat tiga aspek pada *cluster* regulasi, yaitu aspek UU wakaf tahun 2004 yang masih perlu penyempurnaan, aspek lemahnya sistem pengawasan dari pemerintah dan aspek BWI yang masih merangkap regulator/operator. Dari ketiga aspek tersebut, UU wakaf tahun 2004 yang masih perlu penyempurnaan menjadi masalah utama pada sisi regulasi pengelolaan wakaf produktif dengan nilai bobot sebesar 0.484, diikuti oleh aspek lemahnya sistem pengawasan dari pemerintah dengan nilai bobot sebesar 0.3108, serta aspek BWI yang masih merangkap regulator/operator memiliki bobot terendah dengan nilai sebesar 0.2807. Nilai *rater agreement* dari


cluster ini sebesar 0.0357 ($W = 0.0357$). Nilai tersebut berada pada skala ‘tidak sampai lemah’ yang menandakan bahwa jawaban para pakar mengenai prioritas masalah pada sisi regulasi sangat variatif.

Hasil Sintesis Sub Kriteria
Masalah Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia
Cluster Sumberdaya Manusia



Berdasarkan diagram di atas terdapat tiga aspek pada sisi sumberdaya manusia yaitu, aspek relatif rendahnya profesionalisme nazhir, aspek lemahnya inovasi, dan aspek *trust*-amanah pengelola wakaf (nazhir). Dari ketiga aspek tersebut, terdapat dua aspek yang menjadi masalah utama pada sisi sumberdaya manusia dengan nilai bobot sebesar 0.3359, yaitu aspek relatif rendahnya profesionalisme nazhir dan aspek lemahnya inovasi, diikuti oleh aspek *trust*-amanah pengelola wakaf (nazhir) dengan nilai bobot terendah sebesar 0.3282. Nilai *rater agreement* dari *cluster* ini sebesar 0 ($W = 0$), yang menandakan bahwa jawaban para pakar mengenai prioritas masalah pada sisi sumberdaya manusia sangat variatif.


Hasil Sintesis Sub Kriteria
Masalah Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia
Cluster syariah



Berdasarkan diagram di atas terdapat tiga aspek pada sisi syariah, yaitu aspek Syafii’-sentris, aspek Tidak adanya DPS pada lembaga wakaf, dan aspek kurangnya ahli wakaf yang profesional. Dari ketiga aspek tersebut, kurangnya ahli wakaf yang profesional menjadi masalah utama pada sisi syariah pengelolaan wakaf produktif dengan nilai bobot sebesar 0.5303, diikuti oleh aspek Syafii’-sentris dengan nilai bobot 0.2381, dan aspek Tidak adanya DPS pada lembaga wakaf

memiliki bobot terendah dengan nilai sebesar 0.2315. Nilai *rater agreement* dari *cluster* ini sebesar 0.3112 ($W = 0.3112$). Nilai ini berada pada skala ‘moderate sampai kuat’, yang menandakan bahwa para pakar cukup sepekat dalam menentukan prioritas masalah pada sisi syariah.

Hasil Sintesis Sub Kriteria
Masalah Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia
Cluster Strategi



Berdasarkan diagram di atas terdapat empat aspek strategi peningkatan pengelolaan wakaf produktif, yaitu, aspek pembentukan lembaga pendidikan, sosialisasi, dan edukasi wakaf, aspek dukungan regulasi dari pemerintah, aspek penguatan sistem informasi dan teknologi wakaf, dan aspek penguatan tata kelola (*Good Nazhir Governance*). Dari keempat aspek tersebut, penguatan sistem informasi dan teknologi wakaf menjadi prioritas utama untuk meningkatkan pengelolaan wakaf produktif dengan nilai bobot sebesar 0.2569, diikuti oleh aspek penguatan tata kelola (*Good Nazhir Governance*) dengan nilai bobot sebesar 0.2553, kemudian aspek pembentukan lembaga pendidikan, sosialisasi, dan edukasi wakaf dengan nilai bobot sebesar 0.2448, dan aspek dukungan regulasi dari pemerintah dengan nilai bobot terendah sebesar 0.2423. Nilai *rater agreement* dari *cluster* ini sebesar 0.0418 ($W = 0.0418$). Nilai tersebut menandakan bahwa jawaban para pakar mengenai prioritas strategi untuk meningkatkan pengelolaan wakaf produktif sangat variatif.

KESIMPULAN

- Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang muncul dalam pengembangan wakaf produktif di Indonesia terdiri dari empat aspek penting yaitu: aspek sumber daya manusia (SDM), aspek syariah, aspek regulasi dan aspek Informasi dan Teknologi. Penguraian aspek masalah secara keseluruhan menghasilkan urutan prioritas :1) Masalah Sumber Daya Manusia, dimana prioritas nomor satu adalah relatif rendahnya profesionalisme *Nazhir*, 2) Masalah Informasi dan Tekonologi yaitu database wakaf belum terkomputerisasi, 3) Masalah Syariah yaitu kurangnya ahli wakaf yang profesional 4) Masalah Regulasi yaitu UU Wakaf tahun 2004 yang masih perlu penyempurnaan.
- Strategi yang dapat dibangun untuk mengembangkan wakaf produktif berdasarkan urutannya terdiri dari: 1) Penguatan sistem informasi dan teknologi wakaf, 2) Aspek penguatan tata kelola (*Good Nazhir Governance*), 3) Aspek pembentukan lembaga pendidikan, sosialisasi, dan edukasi wakaf, 4) Aspek dukungan regulasi dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, H., & Rukmini, M. (2004). Kritik dan Otokritik LSM: Membongkar Kejujuran dan Keterbukaan Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia. *Jurnal Akuntansi*. Jakarta: Piramedia.
- Adham, Fauzi Kamal. (2001), Al-Idarah al-Islamiyyah, Dirasah Muqaranah Bainah an-Nizham al-Islamiyyah Wa al-Wadh'iyah al-Haditsah, Beirut: Dar An-Nafa'is.
- Ahmed, Habib. (2007). Waqf Based Microfinance: Realizing The Sosial Role of Islamic Finance. *Paper Presented the International Seminar on "Integrating Awqaf in the Islamic Financial Sector"*.
- Amalia, E. (2009). Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam. Jakarta: PT Rajagrafindo.
- Ambrose, Aslam Mohamed, Hanafi Hanira, The Possible Role of Waqf in Ensuring A Sustainable Malaysian Federal Government Debt, *Journal Elsevier Procedia Economics and Finance* 31 (2015) 333 – 345.
- Arsyad, Lincoln. Kusuma, E.S. (2014). *Ekonomika Industri, Pendekatan Struktur, Perilaku, dan Kinerja*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ascarya, (2005). Analytic Network Process (ANP) Pendekatan Baru Studi Kualitatif?. Makalah disampaikan pada *Seminar Intern Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Trisakti*. Jakarta.
- Ascarya, & Dimson, E. (2007), *Endowment Asset Management (Investment Strategies in Oxford and Cambridge)*, Oxford University Press. New York, NY.
- Ascarya, Sukmana R., & Rahmawati, (2017). Cash Waqf and Islamic Microfinance Institutions: Business Model in Indonesia, *Paper presented at the "2nd Islamic Finance, Banking & Business Ethics Global Conference 2017*, INCEIF April 18-19, 2017, Kuala Lumpur, Malaysia.
- Aziz, Muhammad, (2017). Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam mengembangkan Prospek Wakaf Uang di Indonesia, *Journal JES*, Vol 2, 2017.
- Birton, Nur A., dkk., 2001, *Prospek dan Tantangan Koperasi Syariah di Pasar-pasar DKI Jakarta*, Jakarta: Puslitbang FE UMJ, 2001.
- Budiman, A.A, 2011, Akuntabilitas Pengelola lembaga Wakaf, *Jurnal Walisongo*, Vol 19, Nomor 1, hlm 75-102.
- Carpenter, V. dan Feroz, H. (2001). Institutional Theory and Accounting Rule Choice. *Accounting, Organization and Society* Vol.26, 565-596.
- Chandra Hari, Rahman Asmak Ab., (2010) Waqf Investment: A Case Study of Dompot Dhuafa Republika, Indonesia", *Journal Syariah* jilid 18 Bil.1 163-190
- Chowdhury. (2012). Problems of Waqf administration and proposal for improvement: A study in Malaysia, *Journal of Internet Banking & Commerce* 17, 1-8
- Chowdury, M.S., Chowdury, I.A, Muhammad, M.Z and Yasoa, M.R. (2012), Problem Administration and Proposals for Improvement: a Study in Malaysia, *Journal of Internet Banking and Commerce*, pp.2-6
- Cizakca, M. (1998), Awqaf in history and its implications for modern Islamic Economies, *Islamic Economic Studies*, Vol.6 No.1, pp. 43-70.
- Coase R. (1937). The nature of firm. *Economica News Series*, Vol 4 (16): 386-405.
- Dahlan, R. (2016). Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia, *Journal Bisnis dan Manajemen* Volume 6 (1)
- Dahwan. (2008). Pengelolaan Benda Wakaf Produktif, *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol.IX, No.1: 71-85.
- Departemen Agama, (2004). *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir)*, Jakarta: Depag.
- Dham, Fauzi Kamal, (2001). Al-Idarah al-Islamiyyah, Dirasah Muqaranah Baina an-Nizham al-Islamiyyah Wa al-Wadh'iyah al-Haditsah, Beirut: Dar An-Nafa'is. Dalam Kamil, 2016. *Ekonomi Islam, Kelembagaan, dan Konteks Keindonesiaan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Dimaggio, P dan Powell, W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organization Fields, *American Sociological Review*, Vol.48 pp 147-160.

- Faisal, M, (2019), Sikap, Norma Subjektif, Religiusitas, dan Partisipasi Terhadap Wakaf Tunai, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Universitas Yarsi, Vol.4. No.1
- Falkman, P dan Tagesson, T. (2008). Accrual Accounting Does Not Necessarily Mean Accrual Accounting: Factors that Counteract Compliance with Accounting Standards in Swedish Municipal Accounting, *Scandinavian Journal of Management* Vol.24: 271-283.
- Fathurrahman, (2012), Wakaf dan Usaha Penanggulangan Kemiskinan Tinjauan Hukum Islam Peraturan Perundangan di Indonesia (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Kabupaten Bandung), Disertasi tidak dipublikasikan, Universitas Indonesia.
- Fauza, N, (2015). Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf dari Bangladesh dan Malaysia, *Jurnal Universum* Vol. 9 No. 2 Juli 2015 hlm.161-171
- Gopi, M. Ramayah, T. 2007. Applicability of theory of planned behavior in predicting intention to trade online, *International Journal of Emerging Markets*. Vol.2 No.4, pp 348-360.
- Gray, Rob, David L, Owen, Keith Mounders, (1991). Accountability, Corporate Social Reporting and the Social Audit, *Journal of Business, Finance, and Accounting*” (Spring), *blm* 39-50. Dalam Muhammad Rifki, 2006, Akuntabilitas Keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol.7. No.1, hlm.34-55, Universitas Islam Indonesia.
- Hanefah, M.M, (2010), Waqf Models In Iskandar Malaysia: An Analysis, *Conference Proceedings, The 4th Islamic Banking, Accounting and Finance Seminar*. International Islamic University Malaysia.
- Hashim, M. (2012), Islamic perception of business ethics and the impact of secular thoughts on islamic business ethics, *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 2 No. 3, pp. 98-120.
- Helmanita, K., (2005). “*Mengelola Filantropi Islam dengan Manajemen Modern: Pegalaman Dompot Dhuafa*”, Jakarta.
- Herlina, Lusi, (2004). “Pengembangan Transparansi dan Akuntabilitas di KPPM”, Jakarta: PIRAC, Ford Foundation dan Tifa. Dalam Muhammad Rifki, 2006, “Akuntabilitas Keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Akuntansi dan Inventasi*, Vol.7. No.1, hlm.34-55, Universitas Islam Indonesia.
- Huda, H, dkk (2016). Manajemen Pengelolaan Wakaf di Indonesia Timur. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol 20 No.1
- Huda, N, (2014). Akuntabilitas sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf, *Journal Akuntansi Multiparadigma*, Volume 5 Nomor 3.
- Huda, N, dkk (2017). “Problems, Solutions and Strategies Priority for Waqf in Indonesia”. *Journal of Economic Cooperation and Development*, Vol.38 No.1.
- Hudgson, Geoffrey M, 1998. The Approach of Institutional Economics. *Journal of Economic Literature*. Vol.1, No.2, September-November: 30-58.
- Johari, F dkk. (2015). Factors that influence repeat contribution of cash waqf in Islamic Philantropy. *Journal Malaysian Accounting Review*, Volume 14 No.2, pp 55-78.
- Kahf, M. (1998), Financing development of awqaf properties, *International Seminar on awqaf and economic development*, Pan Pacific Hotel, Kuala Lumpur, 2-4 March.
- Kamil, S. (2016), “Ekonomi Islam, Kelembagaan, dan Konteks Keindonesiaan: dari Politik Makro Ekonomi Hingga Realisasi Mikro”, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kholid, M dkk. (2007). Waqf Management through Sukuk al Intifa’a: A Generic Model. *Journal Anqaf*, Vol.9, No.17, 11-27
- Lamuri, A.B. (2014). “*Pengelolaan Wakaf Alkhairaat Palu Sulawesi Tengah*”, *Jurnal Studia Islamika*, Vol 11 No.2 hal.315-346.
- Laswad, F., Fisher, R., dan Oyelere, P. (2001). Local Authorities and Financial Reporting on the Internet, *Chartered Accountants Journal*, 58-60.
- Latief, H, (2017). “*Politik Filantropi Islam di Indonesia: Negara, Pasar, Dan Masyarakat Sipil*”, Yogyakarta: Penerbit Ombak.

- Mohsin, Magda Ismail, (2007). The Institution of Waqf: A Non – Profit Institution to Financing the Needy Sector, Paper presented to a conference “*Research and Development: The Bridge between Ideals and Realities*”, IIUM International Conference on Islamic Banking and Finance.
- Mohsin, Magda Ismail, (2013). Financing through cash waqf: a revitalization to finance different needs. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol.6 No.4.
- Mohsin, Magda Ismail, Hisham D., Murat C., Syed Othman A., Shaikh Hamzah A., Seyed Kazem S., Thamina A., & Mohammed O. (2016). Financing The Development Of Old Waqf Properties; Classical Principles And Innovative Practices Around The World. *New York: Palgrave Macmillan; Springer Science Business Media*.
- Mohsin, Magda Ismail. (2017). Past, present and future of family waqf. In Syed Khalid Rashid (Ed.), *Waqf laws and management* (pp.46-56). Kuala Lumpur, Malaysia: *IIUM Press*.
- Mulyadi, Hakim, A.R, Mulazid, A.Z, Supriyono, Meiria, E. (2018). E-Zakat: Redesign the Collection and Distribution of Zakat. *International Conference in Islamic Finance, Economics and Business, KnE Social Sciences*, pages 433.
- Munawwir, A.W. (1984). “Al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia”. Jogjakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1533.
- Nadya, F.A dkk. (2018). Strategy of Optimalization Cash Waqf in Indonesia, *Journal Syarikab*, Vol 4 No 2 Desember.
- Paksi, Girindra Mega, (2020). Wakaf Bergerak: Teori dan Praktik di Asia. Malang: *Penerbit Peneleh*.
- Pina, V. Torres, L. dan Royo, S. (2010). Is E-Government Promoting Convergence Towards More Accountbale Locar Government?, *International Public Management Journal* 13 (4), 350-380.
- Radner, R. (1996). Bounded Rationality, Indeterminacy, and the Theory of the Firm. *The Economic Journal*, Vol 106. Issue 438. September: 1360-1373.
- Making with the Analytic Network Process. Economic, Political, Social and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Cost and Risks, *Spinger.RWS.Publicatio*
- Ratnasari, R.T., & Arifin, M.H. (2007). “*Theory of Planned Behavior in Intention to Pay Cash Waqf*, Repository Unair, 1-6.
- Rusydiana, Devi A, (2017). Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang di Indonesia: Pendekatan Metode Analytic Network Process (ANP). *Journal Al-Anqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*.
- Saaty, Thomas L and Vargas, Louis G, (2006). *Decision*, Pittsburgh.
- Sabiq, Sayyid, (1365 H), *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid 1 dan III, Kairo: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyyah.
- Sulaiman, M. and Zakari, M.A. (2013), Efficiency and effectiveness of waqf institutions in Malaysia: toward financial sustainability, *9th International Conference in Islamic Economics and Finance*, Istanbul, 9-11 September.
- Sulthoni, Muhammad, Saad Md Norma. (2018). Waqf Fundraising Management: aConceptual Comparison Between Traditional and Modern Methods in the Waqf Institutions, Vol 8 No 1, 57-86.
- Ulpah, Maria & Jahar, S. (2019). Investasi Wakaf Uang: Studi Kasus pada Dompot Dhuafa dan Al Azhar Peduli Umat, Vol. 9 No.2
- Undang-undang No 41 tahun 2004.
- Yuliafitri, Indri, Rivaldi I.E. (2017). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Promosi Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai. *Jurnal Infestasi* Vol.13 No.1 pp 217-226.
- Yustika, (2006). *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori & Strategi*. Malang: *Bayumedia Publishing*.